



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1980
TENTANG
PENGUMPULAN DANA BAGI GERAKAN PRAMUKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi kemajuan dan perkembangan gerakan Pramuka dalam rangka pembinaan generasi muda, dianggap perlu untuk memberi bantuan dana dengan cara yang tidak memberatkan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan ;
b. bahwa penyediaan dana tersebut a sekaligus dilakukan untuk penertiban pungutan-pungutan yang dilakukan oleh gerakan Pramuka di dalam rangka pengumpulan dana.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

MENTERI KEUANGAN

Untuk :

PERTAMA :

Menarik sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dari pabrik rokok untuk setiap helai pita cukai yang dibeli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

KEDUA :

Melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PE RTAMA dengan pembatasan sebagai berikut ;

- a. Hanya terhadap pabrik rokok yang besar-besar ;
- b. Hanya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dimulainya pelaksanaannya.

KETIGA :

Dana hasil pengumpulan itu digunakan untuk keperluan gerakan Pramuka dan pembinaan kegiatan generasi muda pada umumnya, yang akan ditentukan oleh Presiden.

KEEMPAT :

Dengan keluarnya Instruksi Presiden ini kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tidak dibenarkan lagi mengadakan pungutan dana dari masyarakat dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Presiden.

KELIMA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1980

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t td.
S O E H A R T O